



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Syaifudin bin Waskat;
Tempat lahir : Seradang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 12 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mahe Seberang RT 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 188/PID/2020/PT BJM tanggal 20 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-227/TAB/Ep.2/09/2020 tanggal 23 September 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Syaifudin Bin Waskat pada waktu antara tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita atau pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di kantor Koperasi Berkat Bersama di Desa Mahe Seberang Rt.03 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau atau setidaknya berada di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja dan menjabat sebagai Bendahara di Kantor Koperasi Berkat Bersama Desa Mahe Seberang Rt.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Ketua Koperasi Berkat Bersama;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai bendahara di kantor Koperasi Berkat Bersama Desa Mahe Seberang Rt.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun dengan upah sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di Koperasi Berkat Bersama sebagai Bendahara adalah melaporkan keuangan koperasi, menerima uang hasil tagihan, menerima pembayaran dan mengeluarkan biaya operasional koperasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 14.00 wita, bertempat di kantor Koperasi Berkat Bersama Desa Mahe Seberang Rt.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan saksi M. Basri Bin

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Burhanudin menanyakan kepada Ketua Koperasi Berkat Bersama atas nama Mideran Bin Amran (Alm) perihal uang jasa angkutan yang belum di bayarkan oleh Koperasi Berkat Bersama. Kemudian saksi Sdr Mideran Bin Amran (Alm) menjelaskan bahwa Koperasi telah membayar semua jasa angkutan kepada terdakwa dari rekening Koperasi Berkat Bersama ke Rekening BRI terdakwa nomor rekening 4590-01-006303-53-8 atas nama terdakwa Syaifudin sebesar ± Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada M. Basri Bin H.Burhanudin;

- Bahwa oleh terdakwa uang pembayaran sebesar ± Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk membayar jasa pengangkutan kepada saksi M. Basri Bin H.Burhanudin, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Koperasi Berkat Bersama sehingga Koperasi Berkat Bersama mengalami kerugian sebesar ± Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Syaifudin Bin Waskat pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 14.00 wita, bertempat di kantor Koperasi Berkat Bersama Desa Mahe Seberang Rt.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan saksi M. Basri Bin H.Burhanudin menanyakan kepada Ketua Koperasi Berkat Bersama atas nama Mideran Bin Amran (Alm) perihal uang jasa angkutan yang belum di bayarkan oleh Koperasi Berkat Bersama. Kemudian saksi Sdr Mideran Bin Amran (Alm) menjelaskan bahwa Koperasi telah membayar semua jasa angkutan kepada terdakwa dari rekening Koperasi Berkat Bersama ke Rekening BRI terdakwa nomor rekening 4590-01-006303-53-8 atas nama terdakwa Syaifudin sebesar ± Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada M. Basri Bin H.Burhanudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa uang pembayaran sebesar ± Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk membayar jasa pengangkutan kepada saksi M. Basri Bin H.Burhanudin, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Koperasi Berkat Bersama sehingga Koperasi Berkat Bersama mengalami kerugian sebesar ± Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (requisitoir) Nomor Reg. Perkara: PDM-227/TAB/Ep.2/09/2020 tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Syaifudin Bin Waskat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP seperti dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syaifudin Bin Waskat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar copy Nota Timbang CPO / PKO / Kernel;
 - 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengiriman CPO dikembalikan kepada saksi Mideran Bin Amran (Alm);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Syaifudin dengan nomor rekening 4590-01-006303-53-8;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI; dikembalikan kepada terdakwa Syaifudin Bin Waskat (Alm);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 23 Oktober 2020 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifudin bin Waskat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar copy Nota Timbang CPO/PKO/Kernel;
 - 1 (satu) lembar copy rekapitulasi pengiriman CPO;dikembalikan kepada Koperasi Berkat Bersama melalui Saksi Mideran bin Alm. Amran;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Syaifudin dengan no.rekening 4590-01-006303-53-8;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Tjg. masing-masing tanggal 27 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 6 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Tjg. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Akta.Pid/2020/PN Tjg. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 November 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2020 yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U7/1381.a/HK.01/XI/2020 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor: W.15-U7/1381.b/HK.01/XI/2020, masing-masing tanggal 3 November 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg diucapkan di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dan terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memutuskan perkara tersebut yang amar putusannya bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh yang menguasai barang itu karena hubungan kerja"
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Syaifudin Bin Waskat

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) Tahun, karena menurut kami putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dan memperhatikan teori penjatuhan hukuman yang sekaligus merupakan asas hukum pidana yaitu harus mampu :

- Membuat jera pelaku tindak pidana;
- Hukuman harus memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- Hukuman harus mempunyai daya tangkal/pencegahan bagi para calon pelaku tindak pidana;

Hakim dalam menjatuhkan hukuman wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syaifudin Bin Waskat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP seperti dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syaifudin Bin Waskat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) lembar copy Nota Timbang CPO / PKO / Kernel;
- 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengiriman CPO;
dikembalikan kepada saksi Mideran Bin Amran (Alm);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Syaifudin dengan nomor rekening 4590-01-006303-53-8;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
dikembalikan kepada terdakwa Syaifudin Bin Waskat (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-227/Tab/Ep.2/09/2020 yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Saifudin Bin Waskat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP seperti dalam dakwaan primair Penuntut umum dan minta dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saifudin Bin Waskat dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan jelas telah keliru;

2. Bahwa dalam putusan perkara ini Pembanding/Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sedangkan Terdakwa tidak adanya niat jahat (Mens Rea) sebagai orang yang dengan sengaja melakukan penggelapan uang sebesar Rp.29.800.000.-(dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer koperasi Berkat Bersama ke nomor rekening Terdakwa untuk membayar upah angkutan CPO yang diangkut M.Basri, akan tetapi Terdakwa hanya mengambil uang yang dijanjikan M.Basri sebesar 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan September 2020 Sdr M.Basri ikut kontrak CPO dengan Koperasi An-NOOR Seradang, koperasi Sumber Sawit Makmur dan koperasi Citra Makmur Suriyan, itupun M.Basri masih terhutang pada Terdakwa sebesar Rp.10.200.000.-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tidak adanya niat jahat (mens rea) dengan sengaja dari Pembanding/Terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan uang sebesar Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Koperasi Berkat Bersama untuk upah angkutan CPO, Pembanding/ Terdakwa melewati koperasi AN-NOOR Seradang, koperasi Sumber Sawit Makmur dan koperasi Citra Makmur Suriyan yang diangkut M.Basri, namun karena M.Basri telah berjanji memberikan Fee kepada Pembanding/Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan akan tetapi perjanjian Fee oleh M.BASRI tersebut tidak pernah direalisasikan sehingga Pembanding/terdakwa telah menahan uang sebesar Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan menagih kekurangannya kepada M.BASRI sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pembanding/Terdakwa sejak ditangkap pada tanggal 08 September 2020 dan langsung ditahan sejak tanggal 09 September 2020 hingga sampai saat ini tidak pernah dilakukan upaya-upaya yang menurut hukum dapat dilakukan seperti dipanggil untuk didengar keterangannya

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM



sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP, juga dipertemukan dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini;

5. Bahwa Pembanding/ Terdakwa juga pada tanggal 15 September 2020 sudah memberikan surat kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Eli Durgawatie.SH & Rekan, akan tetapi sejak persidangan perkara ini mulai dari persidangan Dakwaan sampai pada Persidangan Pemeriksaan Terdakwa tidak pernah dikabari oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa, dan barulah Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mengetahuinya karena saat itu Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan menghadiri persidangan praperadilan Pembanding/Terdakwa karena Penangkapan Pembanding/Terdakwa tidak didasari dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP;
6. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh isteri Pembanding/Terdakwa akibat tidak didasari dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP tersebut dicabut oleh pemohon, karena persidangan perkara Pembanding/Terdakwa sudah memasuki persidangan pemeriksaan Terdakwa, karena kalau tidak dicabut akan berakibat pada gugurnya permohonan Praperadilan yang dimohon oleh Pemohon Praperadilan;
7. Bahwa oleh karena itulah, setelah diketahui maka Pembanding/Terdakwa barulah mulai didampingi Penasihat Hukumnya pada Persidangan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum. Sehingga dengan demikian persidangan Pembanding/Terdakwa sejak Dakwaan sampai pemeriksaan Pembanding/Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum karena ancaman pasal yang didakwakan adalah pasal 374 KUHP, maka kalau tidak didampingi Penasihat Hukum adalah persidangan yang tidak berdasarkan Hukum;
8. Bahwa melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP menurut dakwaan yang menggunakan Pasal tersebut dalam perkara *in casu* kuranglah tepat sebab kita semua pasti mengetahui dalam perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan unsur-unsurnya harus digali terlebih dahulu apalagi terhadap pasal ini adalah pasal delik aduan yang seharusnya jaksa penuntut umum menggali lebih dahulu tentang tindak pidana yang diadukan dengan cara menemukan antara pelapor dengan terlapor, sehingga tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut apakah benar terjadi atau adanya hubungan hukum lain antara pelapor dengan terlapor, hal ini jelas adanya ketidak jelasan antara dakwaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai keterangan para



saksi dengan saat kejadian yang dialami Terdakwa, dan menyangkut kerugian yang dialami Koperasi Berkat Bersama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, karena uang Rp.29.800.000.-(dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang yang harus dibayarkan Koperasi Berkat Bersama kepada Terdakwa atas nama Koperasi AN-NOOR Seradang, Koperasi Sumber Sawit Makmur dan Koperasi Citra Makmur Suriyan yang sudah ada komitmen kerja dengan Terdakwa;

9. Bahwa M.Basri hanya ada hubungan hukum perjanjian yang tidak direalisasikan kepada terdakwa Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh karena itu uang sebanyak Rp.29.800.000.-(Dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) milik M.Basri upah angkut CPO yang dibayarkan Koperasi Berkat Bersama telah ditahan Terdakwa sesuai dengan tugasnya sebagai bendahara Koperasi. Dan seandainya saksi terhadap perkara ini penuntut umum jeli maka jelaslah hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi M.Basri adalah hubungan hukum perdata Wanprestasi/hubungan hukum hutang-piutang;
10. Bahwa karena masalah tersebut adalah hubungan hukum perdata Wanprestasi/hubungan hukum hutang-piutang maka masalah tersebut masuk ruang lingkup hubungan hukum perdata namun aneh bin ajaib kalau saudara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik sat reskrim Polres Tabalong telah dengan sengaja memelintir masalah wanprestasi/utang piutang tersebut menjadi perkara pidana dengan mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana bunyi Pasal 374 KUHP kalau logika saudara Jaksa Penuntut Umum melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan perdata menjadi perbuatan pidana;
11. Bahwa oleh karena itulah Pembanding/Terdakwa berkesimpulan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara ini adalah perkara perdata yaitu wanprestasi/hutang-piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut sejak terdakwa dengan saksi M.Basri telah bersepakat untuk melakukan hubungan jasa angkutan CPO maka lahirlah perjanjian utang-piutang tersebut dan hal inilah yang disebut asas consensuil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
12. Bahwa karena hubungan hukum antara Pembanding/Terdakwa dengan saksi M.Basri merupakan masalah utang-piutang maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 suatu



sengketa tentang utang-piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana;

13. Bahwa apabila kita melihat fakta hukum sebagaimana tersebut diatas jelas perbuatan terdakwa secara materiil tidak ada rangkaian perbuatan tindak pidana dari Terdakwa melakukan kesengajaan sebagai orang yang dengan sengaja melakukan penggelapan dalam jabatan;

Berdasarkan fakta persidangan dan keadaan hukum tersebut, Pemanding/Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding pemanding;

Mengadili sendiri:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi bukan merupakan tindakan pidana;
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechvervolging*);
- Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
- atau mohon putusan yang lebih ringan dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

- Bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya merupakan pengulangan kembali materi pleidoi penasehat hukum terdakwa yang jelas-jelas dan tegas sudah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya karena tidak berdasar hukum dan tidak memiliki nilai hukum serta hanya asumsi-asumsi, karangan-karangan belaka dan memalsukan fakta hukum persidangan terdakwa dari penasehat hukum terdakwa yang jelas-jelas tidak pernah hadir dalam sidang mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan



yang mengakui terus terang perbuatannya, jadi adalah hal yang diluar nalar dan logika hukum jika kemudian menyalahkan Penuntut Umum yang tidak mengabari Penasihat Hukum terdakwa untuk menghadiri sidang, sedang itu adalah kewajiban Penasihat Hukum terdakwa untuk selalu mencari informasi perkara terdakwa kemudian mendampingi kliennya setelah mendapat Surat Kuasa dari terdakwa. Pun tidak ada aturan hukum yang menyatakan Penuntut Umum harus memberikan informasi jalannya perkara terdakwa kepada Penasihat Hukum terdakwa yang terdakwa tunjuk sendiri dengan Surat Kuasa Khusus dan dengan biaya terdakwa sendiri seharusnya terdakwa menanyakan hal tersebut ke Penasihat Hukumnya apa tugas dan kewajiban Penasihat Hukum, bukan menyalahkan Penuntut Umum. Pun perkara terdakwa bukanlah perkara yang wajib didampingi oleh Penasehat Hukum karena ancaman pidana perkara terdakwa dibawah 5 (lima) tahun penjara disamping itu saat Pelimpahan terdakwa dari Penyidik kepada Kami Penuntut Umum ditanyakan oleh Penuntut Umum terdakwa menjawab tidak diampingi Penasehat Hukum, begitu pula saat sidang perdana pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum pun Terdakwa ditanyakan haknya akan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa pun menjawab maju sendiri tidak menggunakan Penasihat Hukum;

Tanggapan Penuntut Umum:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020 telah memeriksa dan mengadili perkara ini telah sesuai menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu hukum pembuktian sesuai ketentuan undang-undang. Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk pembalasan "menghancurkan" masa depan daripada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan dan bahwa berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa mengenai dalil-dalil karangan, asumsi-asumsi dan pemalsuan fakta hukum yang diuraikan dalam memori banding terdakwa yang merupakan pengulangan pleedoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa adalah ada hubungan utang-piutang

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM



atau hubungan hukum perdata kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya yang mengadili perkara terdakwa Syaifudin Bin Waskat, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mencampur adukkan hubungan hutang piutang terdakwa dengan saksi M.Basri yang belum tentu terkait dengan perbuatan pidana terdakwa dan ditegaskan oleh Majelis Hakim walaupun ada perjanjian hutang piutang tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan pidana terdakwa. Pun dalam laporan Polisi yang melaporkan terdakwa dalam berkas perkara terdakwa adalah saksi Mideran Bin Alm Amran selaku Ketua Koperasi Berkat Bersama bukanlah saksi M. Basri karena yang paling dirugikan dalam perkara terdakwa adalah Koperasi Berkat Bersama;

3. Adalah keliru dan perlu belajar lagi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil dalam poin 8 yang menyatakan delict Pasal 374 KUHP adalah delict aduan, dari sejak keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/ dasar berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang tidak pernah menyatakan Pasal 374 KUHP adalah delict aduan, mungkin Penasihat Hukum terdakwa hanya membaca info yang dangkal bahwa Pasal 374 KUHP adalah delict aduan membaca berita diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Cuma sebatas itu padahal judicial review tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 83/PUU-XV/2017;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana Penuntut Umum kemukakan tersebut, keberatan Pemohon Banding/Terdakwa adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 162, 182, 188, KUHP, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN. Tjg tanggal 23 Oktober 2020;
3. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan perdata dengan alasan tidak adanya niat jahat dari Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penggelapan, namun karena M Basri telah berjanji memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Mei sampai dengan September 2020 Sdr M.BASRI ikut kontrak CPO dengan Koperasi An-NOOR Serandang, Koperasi Sumber Sawit Makmur dan Koperasi Citra Makmur Suriyan, akan tetapi janji tersebut tidak pernah direalisasikan itupun M.Basri masih berhutang pada Terdakwa sebesar Rp.10.200.000.-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, dan hal tersebut juga telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 17, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Tanjung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan secara khusus, karena apa yang diminta/dituntut oleh Penuntut Umum sudah dipenuhi semuanya oleh Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020 serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, karena pertimbangan hukum putusan tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian ada sedikit catatan/koreksi terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, yaitu dalam pertimbangan pada halaman 16 alinea ketiga baris ke 16 dari atas disebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, tetapi dalam amar putusan pada halaman 19 dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, padahal dalam surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara: PDM – 227/TAB/Ep.2/09/2020 tanggal 23 September 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair Pasal 374 KUHP dan Subsidair Pasal 372 KUHP, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung kurang cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan dalam amarnya khusus mengenai penyebutan dakwaan alternatif kesatu diganti dengan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat: Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Tjg, tanggal 23 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan dalam amarnya khusus mengenai penyebutan dakwaan alternatif kesatu diganti dengan dakwaan primair, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Syaifudin bin Waskat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar copy Nota Timbang CPO/PKO/Kernel;
 - 1 (satu) lembar copy rekapitulasi pengiriman CPO; dikembalikan kepada Koperasi Berkat Bersama melalui Saksi Mideran bin Alm. Amran;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Syaifudin dengan nomor rekening 4590-01-006303-53-8;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami: NURDIYATMI, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan H.TAMTO, S.H.,M.H, dan BAMBANG KUSTOPO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

H.TAMTO, S.H.,M.H.
ttd

NURDIYATMI, S.H.._

BAMBANG KUSTOPO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2020/PT.BJM



ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.